

#### **PRESIDEN** REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 68 TAHUN 1964

#### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannja NAZIER DATUK PAMONTJAK S.H. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Philipina berkedudukan di Manila, ke Djakarta perlu mengangkat seorang penggantinja;
  - b. bahwa Letnan Djenderal G.P.H. DJATIKUSUMO, memenuhi sjaratsjarat untuk pengangkatan tersebut;
  - c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan Luar Biasa;

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952);
  - 2. Keputusan Presiden tanggal 30 Maret 1964 No. 66 tahun 1964;
  - 3. Keputusan Presiden tanggal 30 Maret 1964 No. 67 tahun 1964;

: Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri; Mendengar

#### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal keberangkatannja ke Manila mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Philipina berkedudukan di Manila;

#### LETNAN DJENDERAL G.P.H. DJATIKUSUMO

#### dengan tjatatan bahwa:

a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. masa djabatan tersebut dapat diperpandjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perobahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- c. selama memegang djabatan tersebut maka terhadapanja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi Pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu berhubung dengan pengangkatan ini diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila kemudian ternjata terdapat keslahan dalam surat keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Semua Departemen,
- 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
- 4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
- 5. Direktorat Perdjalanan,
- 6. Pimpinan Lembaga Alat2 Pembajaran Luar Negeri,
- 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
- 9. Departemen Luar Negeri,
- 10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila.

PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 30 Maret 1964 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

(SUKARNO)